



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191, 87903107  
Cibinong 16014

### NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.  
Dari : Kasubdin Pendas.  
Tanggal : 23 Agustus 2002.  
Lampiran : 1 (Satu) Stel.  
Perihal : Usul Surat Keputusan Pendirian SLTP. Swasta.  
Nomor :  
Sipat : Biasa.

Memperhatikan surat usulan dari Ketua Pengurus Yayasan Al-Ihsan, Nomor.19/B/Al-Ihsan/IX/ 2001. Tanggal 3 September 2001.tentang usul pendirian Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Ihsan yang berlokasi di Cengal, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang , Kabupaten Bogor.

#### Berdasarkan :

1. Kelengkapan Administrasi (Proposal) dari Yayasan Al-Ihsan.
2. Rekomendasi dari Kepala Desa Karacak.
3. Rekomendasi dari Kepala Depdiknas Kecamatan Leuwiliang.
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Leuwiliang.
5. Rekomendasi dari Sekolah terdekat.
6. Berita Acara Musyawarah Bersama perjanjian permohonan Izin mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Tanggal. 10 Desember 2001.
7. Study Kelayakan (terlampir).


Dengan ini kami sampaikan usul ditetapkannya Surat Keputusan Pendirian Sekolah Swasta tsb. diatas mulai tahun ajaran 2002/2003. dan sebagai bahan pertimbangan bersama, kami sampaikan pula beberapa catatan antara lain

1. Telah memenuhi syarat-syarat dalam SK .Dirjen Dikdasmen, Nomor.018/C/Kep/I 83, Bab II, pasal.5.
2. Sekolah telah memiliki 2 Ruang Kelas.
3. Sekolah yang mengajukan izin, tidak menumpang pada Sekolah lain.
4. Sekolah memiliki tanah sendiri , luas tanah dan bangunan diatasnya yang diperuntukan sarana pendidikan yang telah ada 255 m<sup>2</sup>, untuk jangka panjang telah tersedia tanah luas 5.035 m<sup>2</sup> (dibuktikan dengan surat kepemilikan).
5. Sekolah memiliki kelas I,II, jumlah murid 64 orang.
6. Sekolah telah memiliki Guru 15 orang.

Demikian permohonan ini, atas segala perhatian dan pertimbangannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Subdin Pendidikan Dasar  
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

H/



H.Eddy Junaedi,SH.Msi ✓  
Pembina  
NIP. 480092368



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107  
Cibinong 16014

### Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Nomor : 421 / 2601 = Disdik  
Lampiran :

#### Tentang :

Izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Ihsan, di Cengal , Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

#### Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Pengurus Yayasan Al-Ihsan, Nomor.19/B /Al-Ihsan/IX/2001. Tanggal. 03 September 2001,perihal usulan pendirian SLTP AL-Ihsan di Cengal, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, maka diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Bogor.  
c. bahwa sesuai dengan point b diatas ,Pengurus Yayasan Al-Ihsan, Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang mengajukan izin Operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Ihsan, yang berlokasi di Cengal, Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor mulai tahun ajaran 2002/2003.  
d. bahwa semua persyaratan untuk izin operasional Sekolah dimaksud telah dipenuhi olehYayasan .  
e. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk izin operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Ihsan dimaksud perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor.2 Tahun 1989 tentang System Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989, Nomor 6 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3390).  
2. Undang Undang Nomor.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Tahun 1999 Nomor. 60, Tambahan Lembar Negara Nomor :3839 ).  
3. Undang Undang Nomor. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor.72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3952 ).  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor. 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2000, Nomor. 46 ).  
6. Keputusan Bupati Bogor, Nomor : 061/100.F/Kpts/Huk/2002, tanggal : 11 Maret 2002, tentang pendeklegasian kewenangan penandatanganan dokumen administrasi pelayanan umum kepada Dinas Pendidikan.



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman No.1 Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191,87903107  
Cibinong 16014

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Sekolah Dasar Negeri Darmabakti.  
Nomor Istimewa, Tanggal. 27 Agustus 2001.
  2. Rekomendasi dari Kepala Depdiknas Leuwiliang.  
Nomor.049/I02.5.7/MN/2001.Tanggal.24 September 2001.
  3. Rekomendasi Camat Leuwiliang.  
Nomor.425/47-Kesos.Tanggal.24 September 2001.
  4. Rekomendasi dari Kepala Desa Karacak.  
Nomor.425/32/X/2002. Tanggal. 07 Oktober 2002.


### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin operasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Al-Ihsan, yang berlokasi di Cengal, Ds.Karacak Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, mulai tahun ajaran 2002 /2003.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada point pertama keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor harus melaksanakan pembinaan , pengawasan, terhadap sekolah dimaksud, untuk kelancaran penyelenggaraan dan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cibinong.  
Pada tanggal : 2 September 2002.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

  
Ir.Drs.H.Didih Suwardi, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130672260.

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Camat Kecamatan Leuwiliang , Kabupaten Bogor. .
4. Pengurus Yayasan Al-Ihsan-Leuwiliang.
5. Ketua BMPS. Kabupaten Bogor.